



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SUBANG



### PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

Tanggal 10 September 2024

An. Terdakwa:

Eki Prastiandi Als Akew Bin Sutian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Eki Prastiandi Als Akew Bin Sutian.
2. Tempat Lahir : Subang.
3. Umur / Tanggal : 24 Tahun / 23 Januari 2000.
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Otista GG Dahlia No. 7 RT 051/013  
Kel. Karangayar Kec. Subang, Kab.  
Subang;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 158/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 5

Halaman 2 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang.

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"** melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) butir Jenis Atarax Alprazolam 1 mg;
  - 12 (dua belas) butir jenis camlet Alprazolam 0.5mg;
  - 12 (dua belas) butir jenis Alganax Alprazolam 0.5mg;
  - 6 (enam) butir jenis Prohiper 10 mg;
  - 6 (enam) butir jenis dolgesik;
  - 8 (delapan) butir obat frixitas;
  - 1 (satu) buah handphone android merek Samsung j1 Ace warna biru;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah dompet hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan

Halaman 3 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa terdakwa EKI PRASTIANDI Alias AKEW Bin SUTIAN, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Jalan Otista Nomor 42, RT 48 / RW 11, Kel Karanganyar, Kec. Subang, Kabupaten Subang, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa awal bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menemui Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA yang sedang bekerja ditoko susu yang beralamat Jln. Otista No 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam dan menyerahkan uang pembelian obat Alprazolam sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA setelah uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA Terdakwa disuruh menunggu nanti sekira pukul 17.00 wib Terdakwa disuruh Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA balik lagi menemui Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA untuk mengambil obat Alprazolam kepadanya.
- Singkat cerita sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali menemui Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA ditempat kerjanya ditoko susu yang beralamat Jln. Otista No 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA menyerahkan 2 (dua) lembar obat Alprazolam yang

Halaman 4 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlembarnya sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam setelah obat Alprazolam Terdakwa terima Terdakwa langsung pulang ke kios yang beralamat Jln. Raya raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menjual obat Alprazolam tersebut kepada konsumen yang membutuhkan adapun Terdakwa menjual obat Alprazolam tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir.

- Yang kedua Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa masih awal bulan Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa menemui Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA ditempat kerjanya ditoko susu yang beralamat Jln. Otista No 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam dan menyerahkan uang pembelian obat Alprazolam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA setelah uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA Terdakwa disuruh menunggu nanti sekira pukul 16.00 wib Terdakwa disuruh Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA balik lagi menemui Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA untuk mengambil obat Alprazolam kepadanya.

- Singkat cerita sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kembali menemui Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA ditempat kerjanya ditoko susu yang beralamat Jln. Otista No 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA menyerahkan 2 (dua) lembar obat Alganax Alprazolam yang tiap lembar sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan 2 (dua) lembar obat Alprazolam mersi yang perlembarnya sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam mersi setelah obat Terdakwa terima Terdakwa langsung pulang ke kios yang beralamat Jln. Raya raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menjual obat Alprazolam tersebut kepada konsumen yang membutuhkan adapun Terdakwa menjual obat Alganax Alprazolam tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir dan obat Alprazolam mersi dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbutir. --

- Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa menemui Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA ditempat kerjanya ditoko susu yang beralamat Jln. Otista No 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA Terdakwa memesan obat jenis

Halaman 5 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam dan menyerahkan uang pembelian obat Alprazolam sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA setelah uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA Terdakwa disuruh menunggu nanti besok pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12. 30 wib Terdakwa disuruh datang mengambil obat tersebut kepada Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA.

- Singkat cerita pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa Terdakwa kembali menemui Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA ditempat kerjanya ditoko susu yang beralamat Jln. Otista No 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA menyerahkan obat yang sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehari sebelumnya kepada Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA adapun obat yang Terdakwa dapatkan yang diserahkan oleh Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA dengan jenis obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Alganax Alprazolam sebanyak 14 (empat belas) butir, obat Prohiper 10 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Dolgesik sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Frixitas sebanyak 14 (empat belas) butir setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut Terdakwa langsung membawa ke kios yang beralamat Jln. Raya raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menjual kepada konsumen yang membutuhkan adapun Terdakwa menjual obat kepada konsumen dengan harga obat jenis Atarax Alprazolam 1 mg Terdakwa menjual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per butir, obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg Terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir, obat Alganax Alprazolam Terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir, obat Prohiper 10 mg Terdakwa jual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per butir, obat Dolgesik Terdakwa jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), obat Frixitas Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir. -

- Singkat cerita pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib dikios yang beralamat Jln. Raya raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang saat Terdakwa sedang menunggu konsumen yang datang Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang

Halaman 6 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang yang kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa adapun pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang sedang Terdakwa pegang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) butir obat Atarax Alprazolam 1 mg, 12 (dua belas) butir obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg, 12 (dua belas) butir obat Alganax Alprazolam, 6 (enam) butir obat Prohiper 10 mg, 6 (enam) butir obat Dolgesik, 8 (delapan) butir obat Frixitas, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab. 2371/NPF/2024, Tanggal 19 Juni 2024, bahwa diambil kesimpulan mengandung psikotropika jenis klonazepam (terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika), alprazolam (terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika), dan metilfenidat (terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa EKI PRASTIANDI Alias AKEW Bin SUTIAN, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Jalan Otista Nomor 42, RT 48 / RW 11, Kel Karanganyar, Kec. Subang, Kabupaten Subang, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa awal bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menemui Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin

Halaman 7 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



FARID SURYANA yang sedang bekerja ditoko susu yang beralamat Jln. Otista No 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam dan menyerahkan uang pembelian obat Alprazolam sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA setelah uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA Terdakwa disuruh menunggu nanti sekira pukul 17.00 wib Terdakwa disuruh Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA balik lagi menemui Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA untuk mengambil obat Alprazolam kepadanya. -

- Singkat cerita sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali menemui Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA ditempat kerjanya ditoko susu yang beralamat Jln. Otista No 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA menyerahkan 2 (dua) lembar obat Alprazolam yang perlembarnya sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam setelah obat Alprazolam Terdakwa terima Terdakwa langsung pulang ke kios yang beralamat Jln. Raya raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menjual obat Alprazolam tersebut kepada konsumen yang membutuhkan adapun Terdakwa menjual obat Alprazolam tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir.

- Yang kedua Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa masih awal bulan Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa menemui Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA ditempat kerjanya ditoko susu yang beralamat Jln. Otista No 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam dan menyerahkan uang pembelian obat Alprazolam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA setelah uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA Terdakwa disuruh menunggu nanti sekira pukul 16.00 wib Terdakwa disuruh Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA balik lagi menemui Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA untuk mengambil obat Alprazolam kepadanya.

- Singkat cerita sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kembali menemui Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA ditempat kerjanya ditoko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susu yang beralamat Jln. Otista No 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA menyerahkan 2 (dua) lembar obat Alganax Alprazolam yang tiap lembar sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan 2 (dua) lembar obat Alprazolam mersi yang perlembarnya sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam mersi setelah obat Terdakwa terima Terdakwa langsung pulang ke kios yang beralamat Jln. Raya raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menjual obat Alprazolam tersebut kepada konsumen yang membutuhkan adapun Terdakwa menjual obat Alganax Alprazolam tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir dan obat Alprazolam mersi dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbutir.

- Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa menemui Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA ditempat kerjanya ditoko susu yang beralamat Jln. Otista No 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam dan menyerahkan uang pembelian obat Alprazolam sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA setelah uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA Terdakwa disuruh menunggu nanti besok pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12. 30 wib Terdakwa disuruh datang mengambil obat tersebut kepada Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA.

- Singkat cerita pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa Terdakwa kembali menemui Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA ditempat kerjanya ditoko susu yang beralamat Jln. Otista No 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA menyerahkan obat yang sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehari sebelumnya kepada Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA adapun obat yang Terdakwa dapatkan yang diserahkan oleh Sdr. RANGGA ADETIYA als KUTIL bin FARID SURYANA dengan jenis obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Alganax Alprazolam sebanyak 14 (empat belas) butir, obat Prohiper 10 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Dolgesik sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Frixitas sebanyak 14 (empat belas) butir setelah Terdakwa mendapatkan obat

Halaman 9 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa langsung membawa ke kios yang beralamat Jln. Raya raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menjual kepada konsumen yang membutuhkan adapun Terdakwa menjual obat kepada konsumen dengan harga obat jenis Atarax Alprazolam 1 mg Terdakwa menjual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per butir, obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg Terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir, obat Alganax Alprazolam Terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir, obat Prohiper 10 mg Terdakwa jual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per butir, obat Dolgesik Terdakwa jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), obat Frixitas Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir.

- Singkat cerita pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib dikios yang beralamat Jln. Raya raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang saat Terdakwa sedang menunggu konsumen yang datang Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang yang kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa adapun pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang sedang Terdakwa pegang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) butir obat Atarax Alprazolam 1 mg, 12 (dua belas) butir obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg, 12 (dua belas) butir obat Alganax Alprazolam, 6 (enam) butir obat Prohiper 10 mg, 6 (enam) butir obat Dolgesik, 8 (delapan) butir obat Frixitas, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab. 2371/NPF/2024, Tanggal 19 Juni 2024, bahwa diambil kesimpulan mengandung psikotropika jenis klonazepam (terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika), alprazolam (terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 5

Halaman 10 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1997 tentang Psikotropika), dan metilfenidat (terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Aep Saepudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi diberikan Penyidik adalah Benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib di kios yang beralamat Jalan Raya Cipaku Rt. 026/007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang sedang Terdakwa pegang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) butir obat Atarax Alprazolam 1 mg, 12 (dua belas) butir obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg, 12 (dua belas) butir obat Alganax Alprazolam, 6 (enam) butir obat Prohiper 10 mg, 6 (enam) butir obat Dolgesik, 8 (delapan) butir obat Frixitas, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp45.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan psikotropika berupa obat-obatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Tangguh Wicaksana dan Saksi Fahmi Fadhillah Hendrik anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang

- Bahwa kesemua barang-barang tersebut merupakan obat jenis psikotropika yang dibawa dan dipegang oleh Terdakwa pada saat ditangkap dan diamankan adapun pada

Halaman 11 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diintrograsi Terdakwa menerangkan obat jenis psikotropika tersebut adalah miliknya yang Terdakwa jual belikan kepada konsumen yang membutuhkan yang datang membeli ke kios yang beralamat Jalan Raya Cipaku Rt. 026/007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang yang Terdakwa tunggu dan uang sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan obat jenis psikotropika kepada konsumen;

- Bahwa Khasiat dari obat psikotropika tersebut sebagai obat penenang dan bisa tidur;

- Bahwa Obat psikotropika tersebut tidak bisa dijual secara bebas karena termasuk kategori obat keras dan untuk mendapatkan pasien harus ada resep dari dokter;

- Bahwa untuk dapat mengedarkan obat psikotropika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

- Bahwa Akibat dari pemakaian obat psikotropika tersebut secara bebas dapat menimbulkan kerusakan otak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat psikotropika tersebut;

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan obat psikotropika tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan kesemua barang berupa psikotropika tersebut dari Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib dengan cara bertemu langsung dengan Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana di toko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang adapun Terdakwa membeli obat psikotropika dengan harga Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa awalnya mendapatkan obat jenis psikotropika yang Terdakwa beli dengan harga Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana untuk obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Alganax Alprazolam 14 (empat belas) butir, obat Prohiper 10 mg

Halaman 12 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Dolgesik sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Frixitas sebanyak 14 (empat belas) butir.

- Bahwa Saksi mengetahui perihal penyalahgunaan obat psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil keterangan dari Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana pada saat ditangkap bahwa Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di toko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang telah menjual obat psikotropika kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Tangguh Wicaksana anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bekerja di sebuah toko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang, kemudian saksi dan saksi Tangguh Wicaksana anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut dengan serangkaian tindakan penyelidikan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di toko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang saksi dan saksi Tangguh Wicaksana anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang berhasil menangkap Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana adapun pada saat ditangkap Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana kedapatan memiliki dan menyimpan obat-obatan dalam 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 3 (tiga) lembar obat atarax alprazolam mersi 1 mg tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir obat, 1 (satu) lembar obat Euforis clonazepam 2 mg berisikan 10 (sepuluh) butir obat, 5 (lima) butir obat prohiper methylphenidate 10 mg, 5 (lima) butir obat prixitas alprazolam 1 mg, 2 (dua) butir obat camlet alprazolam 1 mg, 1 (satu) lembar obat zolastin alprazolam 1 mg berisikan 10 (sepuluh) butir obat yang diselipkan didalam 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam milik Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana adapun pada saat diintrograsi Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib ditoko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang telah menjual obat psikotropika kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian

Halaman 13 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi dan saksi Tangguh Wicaksana anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang merupakan pembeli obat jenis psikotropika yang kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib dikios yang beralamat Jalan Raya Cipaku Rt. 026/007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang, saksi dan saksi Tangguh Wicaksana anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang berhasil menangkap Terdakwa adapun pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang sedang Terdakwa pegang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) butir obat Atarax Alprazolam 1 mg, 12 (dua belas) butir obat Camlet Alprazolam 0,5 mg, 12 (dua belas) butir obat Alganax Alprazolam, 6 (enam) butir obat Prohiper 10 mg, 6 (enam) butir obat Dolgesik, 8 (delapan) butir obat Frixitas, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp45.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polres Subang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya dalam melakukan perbuatan tersebut di atas tidak mempunyai izin apapun dari pihak berwenang/ ilegal;

- Bahwa saksi dan saksi Tangguh Wicaksana anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pertama melakukan penangkapan terhadap Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana kemudian Terdakwa;

- Bahwa saksi dan saksi Tangguh Wicaksana anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana di toko susu yang beralamat di Jalan Otista No. 42 Rt 48/11 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dilakukan pengembangan;

- Bahwa saksi dan saksi Tangguh Wicaksana anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib di kios yang beralamat Jalan Raya



Cipaku RT 026 RW 007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

**2. Saksi Tangguh Wicaksana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi diberikan Penyidik adalah Benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib di kios yang beralamat Jalan Raya Cipaku Rt. 026/007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang sedang Terdakwa pegang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) butir obat Atarax Alprazolam 1 mg, 12 (dua belas) butir obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg, 12 (dua belas) butir obat Alganax Alprazolam, 6 (enam) butir obat Prohipe 10 mg, 6 (enam) butir obat Dolgesik, 8 (delapan) butir obat Frixitas, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp45.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan psikotropika berupa obat-obatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Aep Saepudin dan Saksi Fahmi Fadhillah Hendrik anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang
- Bahwa kesemua barang-barang tersebut merupakan obat jenis psikotropika yang dibawa dan dipegang oleh Terdakwa pada saat ditangkap dan diamankan adapun pada saat diintrograsi Terdakwa menerangkan obat jenis psikotropika tersebut adalah miliknya yang Terdakwa jual belikan kepada konsumen yang membutuhkan yang datang membeli ke kios yang beralamat Jalan Raya Cipaku Rt. 026/007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang yang Terdakwa tunggu dan uang sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan obat jenis psikotropika kepada konsumen;
- Bahwa Khasiat dari

Halaman 15 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat psikotropika tersebut sebagai obat penenang dan bisa tidur;

- Bahwa Obat psikotropika tersebut tidak bisa dijual secara bebas karena termasuk kategori obat keras dan untuk mendapatkan pasien harus ada resep dari dokter;

- Bahwa untuk dapat mengedarkan obat psikotropika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

- Bahwa Akibat dari pemakaian obat psikotropika tersebut secara bebas dapat menimbulkan kerusakan otak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat psikotropika tersebut;

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan obat psikotropika tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan kesemua barang berupa psikotropika tersebut dari Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib dengan cara bertemu langsung dengan Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana di toko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang adapun Terdakwa membeli obat psikotropika dengan harga Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa awalnya mendapatkan obat jenis psikotropika yang Terdakwa beli dengan harga Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana untuk obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Alganax Alprazolam 14 (empat belas) butir, obat Prohiper 10 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Dolgesik sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Frixitas sebanyak 14 (empat belas) butir.

- Bahwa Saksi mengetahui perihal penyalahgunaan obat psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil keterangan dari Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana pada saat ditangkap bahwa Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di toko

Halaman 16 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang telah menjual obat psikotropika kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Aep Saipudin anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bekerja di sebuah toko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang, kemudian saksi dan saksi Tangguh Wicaksana anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut dengan serangkaian tindakan penyelidikan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di toko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang saksi dan saksi Aep Saipudin anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang berhasil menangkap Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana adapun pada saat ditangkap Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana kedapatan memiliki dan menyimpan obat-obatan dalam 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 3 (tiga) lembar obat atarax alprazolam mersi 1 mg tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir obat, 1 (satu) lembar obat Euforis clonazepam 2 mg berisikan 10 (sepuluh) butir obat, 5 (lima) butir obat prohiper methylphenidate 10 mg, 5 (lima) butir obat prixtas alprazolam 1 mg, 2 (dua) butir obat camlet alprazolam 1 mg, 1 (satu) lembar obat zolastin alprazolam 1 mg berisikan 10 (sepuluh) butir obat yang diselipkan didalam 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam milik Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana adapun pada saat diintrograsi Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib ditoko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang telah menjual obat psikotropika kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Aep Saipudin anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang merupakan pembeli obat jenis psikotropika yang kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib dikios yang beralamat Jalan Raya Cipaku Rt. 026/007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang, saksi dan saksi Aep Saipudin anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang berhasil menangkap Terdakwa adapun pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan

Halaman 17 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang sedang Terdakwa pegang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) butir obat Atarax Alprazolam 1 mg, 12 (dua belas) butir obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg, 12 (dua belas) butir obat Alganax Alprazolam, 6 (enam) butir obat Prohiper 10 mg, 6 (enam) butir obat Dolgesik, 8 (delapan) butir obat Frixitas, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp45.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polres Subang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya dalam melakukan perbuatan tersebut di atas tidak mempunyai izin apapun dari pihak berwenang/ ilegal;

- Bahwa saksi dan saksi Aep Saipudin anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pertama melakukan penangkapan terhadap Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana kemudian Terdakwa;

- Bahwa saksi dan saksi Aep Saipudin anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana di toko susu yang beralamat di Jalan Otista No. 42 Rt 48/11 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dilakukan pengembangan;

- Bahwa saksi dan saksi Aep Saipudin anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib di kios yang beralamat Jalan Raya Cipaku RT 026 RW 007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

**3. Saksi M. Fahmi Fadhillah Hendrik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;

Halaman 18 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang saksi diberikan Penyidik adalah Benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib di kios yang beralamat Jalan Raya Cipaku Rt. 026/007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang sedang Terdakwa pegang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) butir obat Atarax Alprazolam 1 mg, 12 (dua belas) butir obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg, 12 (dua belas) butir obat Alganax Alprazolam, 6 (enam) butir obat Prohiper 10 mg, 6 (enam) butir obat Dolgesik, 8 (delapan) butir obat Frixitas, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp45.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan psikotropika berupa obat-obatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Aep Saepudin dan Saksi Tangguh Wicaksana anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang
- Bahwa kesemua barang-barang tersebut merupakan obat jenis psikotropika yang dibawa dan dipegang oleh Terdakwa pada saat ditangkap dan diamankan adapun pada saat diintrograsi Terdakwa menerangkan obat jenis psikotropika tersebut adalah miliknya yang Terdakwa jual belikan kepada konsumen yang membutuhkan yang datang membeli ke kios yang beralamat Jalan Raya Cipaku Rt. 026/007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang yang Terdakwa tunggu dan uang sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan obat jenis psikotropika kepada konsumen;
- Bahwa Khasiat dari obat psikotropika tersebut sebagai obat penenang dan bisa tidur;
- Bahwa Obat psikotropika tersebut tidak bisa dijual secara bebas karena termasuk kategori obat keras dan untuk mendapatkan pasien harus ada resep dari dokter;
- Bahwa untuk dapat mengedarkan obat psikotropika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Halaman 19 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari pemakaian obat psikotropika tersebut secara bebas dapat menimbulkan kerusakan otak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat psikotropika tersebut;

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan obat psikotropika tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan kesemua barang berupa psikotropika tersebut dari Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib dengan cara bertemu langsung dengan Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana di toko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang adapun Terdakwa membeli obat psikotropika dengan harga Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa awalnya mendapatkan obat jenis psikotropika yang Terdakwa beli dengan harga Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana untuk obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Alganax Alprazolam 14 (empat belas) butir, obat Prohiper 10 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Dolgesik sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Frixitas sebanyak 14 (empat belas) butir.

- Bahwa Saksi mengetahui perihal penyalahgunaan obat psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil keterangan dari Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana pada saat ditangkap bahwa Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di toko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang telah menjual obat psikotropika kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Aep Saipudin anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bekerja di sebuah toko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011

Halaman 20 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang, kemudian saksi dan saksi Tangguh Wicaksana anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut dengan serangkaian tindakan penyelidikan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di toko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang saksi dan saksi Aep Saipudin anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang berhasil menangkap Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana adapun pada saat ditangkap Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana kedapatan memiliki dan menyimpan obat-obatan dalam 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 3 (tiga) lembar obat atarax alprazolam mersi 1 mg tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir obat, 1 (satu) lembar obat Euforis clonazepam 2 mg berisikan 10 (sepuluh) butir obat, 5 (lima) butir obat prohiper methylphenidate 10 mg, 5 (lima) butir obat prixtas alprazolam 1 mg, 2 (dua) butir obat camlet alprazolam 1 mg, 1 (satu) lembar obat zolastin alprazolam 1 mg berisikan 10 (sepuluh) butir obat yang diselipkan didalam 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam milik Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana adapun pada saat diintrograsi Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib ditoko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang telah menjual obat psikotropika kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Aep Saipudin anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang merupakan pembeli obat jenis psikotropika yang kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib dikios yang beralamat Jalan Raya Cipaku Rt. 026/007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang, saksi dan saksi Aep Saipudin anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang berhasil menangkap Terdakwa adapun pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang sedang Terdakwa pegang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) butir obat Atarax Alprazolam 1 mg, 12 (dua belas) butir obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg, 12 (dua belas) butir obat Alganax Alprazolam, 6 (enam) butir obat Prohiper 10 mg, 6 (enam) butir obat Dolgesik, 8 (delapan) butir obat Frixitas, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp45.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone android merk

Halaman 21 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polres Subang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya dalam melakukan perbuatan tersebut di atas tidak mempunyai izin apapun dari pihak berwenang/ ilegal;

- Bahwa saksi dan saksi Aep Saipudin anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pertama melakukan penangkapan terhadap Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana kemudian Terdakwa;

- Bahwa saksi dan saksi Aep Saipudin anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana di toko susu yang beralamat di Jalan Otista No. 42 Rt 48/11 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dilakukan pengembangan;

- Bahwa saksi dan saksi Aep Saipudin anggota Polisi Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib di kios yang beralamat Jalan Raya Cipaku RT 026 RW 007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik .  
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar .

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena Terdakwa telah menyalahgunakan psikotropika yaitu mengedarkan psikotropika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aep Saepudin, Saksi Tangguh Wicaksana dan Saksi Fahmi Fadhillah Hendrik anggota kepolisian dari Satuan

Halaman 22 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Subang pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib di kios yang beralamat Jalan Raya Cipaku Rt 026 / 007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi Aep Saepudin, Saksi Tangguh Wicaksana dan Saksi Fahmi Fadhillah anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang Terdakwa sedang sendirian;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang sedang Terdakwa pegang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) butir obat Atarax Alprazolam 1 mg, 12 (dua belas) butir obat Camilet Aalprazolam 0,5 mg, 12 (dua belas) butir obat Alganax Alprazolam, 6 (enam) butir obat Prohiper 10 mg, 6 (enam) butir obat Dolgesik, 8 (delapan) bulir obat Frixitas, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp45.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali kesemua barang bukti tersebut yang telah ditemukan petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap, adapun obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jual belikan kepada konsumen yang membutuhkan yang datang membeli ke kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang yang Terdakwa tunggu dan uang sebesar Rp45.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis psikotropika kepada konsumen yang membutuhkan untuk obat jenis Atarax Alprazolam 1 mg Terdakwa menjual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir, obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir, obat Alganax Alprazolam Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir, obat Prohiper 10 mg Terdakwa jual dengan harga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbutir, obat Dolgesik Terdakwa jual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), obat Frixitas Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg, obat Alganax Alprazolam, obat Prohiper 10 mg, obat Dolgesik, obat Frixitas

Halaman 23 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada konsumen yang datang membeli ke kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026/007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang yang Terdakwa tunggu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Atarax Alprazolam 1 mg, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg, obat Alganax Alprazolam, obat Prohiper 10 mg, obat Dolgesik, obat Frixitas didapat dengan cara membeli kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana;

- Bahwa Terdakwa membeli obat psikotropika kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di toko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang adapun Terdakwa dan Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana melakukan transaksi jual beli obat psikotropika bertemu langsung dengan Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis psikotropika yang Terdakwa beli kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana yaitu obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Alganax Alprazolam sebanyak 14 (empat belas) butir, obat Prohiper 10 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Dolgesik sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Frixitas sebanyak 14 (empat belas) buti;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg, obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg, obat Alganax Alprazolam, obat Prohiper 10 mg, obat Dolgesik, obat Frixitas dengan harga total sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal menjual obat jenis psikotropika tersebut bilamana obat telah habis Terdakwa mendapat keuntungan  $\pm$  (kurang lebih) Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis psikotropika kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada saat menjual kepada konsumen dan membeli kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana obat jenis psikotropika tidak menggunakan resep dokter;

Halaman 24 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal penjualan obat-obatan psikotropika tersebut tidak memiliki tempat khusus atau apotek, Terdakwa menjualnya secara sembunyi-sembunyi dan tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan dari obat jenis psikotropika yang Terdakwa jual belikan tersebut;

- Bahwa selain menjual obat psikotropika Terdakwa juga mengonsumsinya;

- Bahwa Cara Terdakwa mengonsumsi obat jenis psikotropika seperti minum obat biasa, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi obat psikotropika pikiran Terdakwa tenang dan tidur nyenyak;

- Bahwa Hal tersebut Terdakwa lakukan secara illegal dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis psikotropika kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana sudah 3 (tiga) kali. Yang pertama pada hari dan tanggal Terdakwa lupa awal bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana yang sedang bekerja di toko susu yang beralamat Jln. Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam dan menyerahkan uang pembelian obat Alprazolam sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana setelah uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana disuruh menunggu nanti sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa disuruh Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana balik lagi menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana untuk mengambil obat Alprazolam kepadanya;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana ditempat kerjanya di toko susu yang beralamat Jln. Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana menyerahkan 2 (dua) lembar obat Alprazolam yang perlebarnya sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam setelah obat Alprazolam Terdakwa terima Terdakwa langsung pulang ke kios

Halaman 25 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menjual obat Alprazolam tersebut kepada konsumen yang membutuhkan adapun Terdakwa menjual obat Alprazolam tersebut dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa Yang kedua Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa masih awal bulan Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana ditempat kerjanya di toko susu yang beralamat Jln. Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam dan menyerahkan uang pembelian obat Alprazolam sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana setelah uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana Terdakwa disuruh menunggu nanti sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa disuruh Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana balik lagi menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana untuk mengambil obat Alprazolam kepadanya;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana ditempat kerjanya di toko susu yang beralamat Jln. Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana menyerahkan 2 (dua) lembar obat Alganax Alprazolam yang tiap lembar sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan 2 (dua) lembar obat Alprazolam mersi yang perlembarnya sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam mersi setelah obat Terdakwa terima Terdakwa langsung pulang ke kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menjual obat Alprazolam tersebut kepada konsumen yang membutuhkan adapun Terdakwa menjual obat Alganax Alprazolam tersebut dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir dan obat Alprazolam mersi dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana ditempat kerjanya di toko susu yang beralamat Jln. Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam dan menyerahkan uang pembelian obat Alprazolam sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima

Halaman 26 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana setelah uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana Terdakwa disuruh menunggu nanti besok pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12. 30 Wib Terdakwa disuruh datang mengambil obat tersebut kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa kembali menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana ditempat kerjanya di toko susu yang beralamat Jln. Otista No 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana menyerahkan obat yang sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehari sebelumnya kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana adapun obat yang Terdakwa dapatkan yang diserahkan oleh Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana dengan jenis obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Alganax Alprazolam sebanyak 14 (empat belas) butir, obat Prohiper 10 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Dolgesik sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Frixitas sebanyak 14 (empat belas) butir setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut Terdakwa langsung membawa ke kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026/007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menjual kepada konsumen yang membutuhkan, adapun Terdakwa menjual obat kepada konsumen dengan harga obat jenis Atarax Alprazolam 1 mg Terdakwa menjual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir, obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir, obat Alganax Alprazolam Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir, obat Prohiper 10 mg Terdakwa jual dengan harga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbutir, obat Dolgesik Terdakwa jual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), obat Frixitas Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib di kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang saat Terdakwa sedang menunggu konsumen yang datang Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang yang kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa, adapun pada saat

Halaman 27 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



Terdakwa diamankan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang sedang Terdakwa pegang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) butir obat Atarax Alprazolam 1 mg, 12 (dua belas) butir obat Camlet Alprazolam 0,5 mg, 12 (dua belas) butir obat Alganax Alprazolam, 6 (enam) butir obat Prohiper 10 mg, 6 (enam) butir obat Dolgesik, 8 (delapan) butir obat Frixitas, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp45.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang;

- Bahwa Terdakwa mengenali isi percakapan yang ada di handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard milik Terdakwa yang merupakan percakapan Terdakwa dengan Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana tentang jual beli obat psikotropika dan nomor handphone yang Terdakwa gunakan pada saat menghubungi Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana serta Nomor kontak Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana yang Terdakwa beri nama 14dec02 di hanphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 14 (empat belas) butir jenis Atarax Alprazolam 1 mg;
2. 12 (dua belas) butir jenis Camlet Alprazolam 0,5 mg;
3. 12 (dua belas) butir jenis Alganax Alprazolam;
4. 6 (enam) butir jenis Prohiper 10 mg;
5. 6 (enam) butir jenis Dolgesik;
6. 8 (delapan) butir obat Frixitas;
7. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah);
8. 1 (satu) buah

Halaman 28 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone android Merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard;

9.

1 (satu) buah plastik

klip sedang;

10. 1 (satu) buah dompet hitam.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab. 2371/NPF/2024, Tanggal 19 Juni 2024, bahwa diambil kesimpulan mengandung psikotropika jenis klonazepam (terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika), alprazolam (terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika), dan metilfenidat (terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aep Saepudin, Saksi Tangguh Wicaksana dan Saksi Fahmi Fadhillah anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib di kios yang beralamat Jalan Raya Cipaku Rt 026 / 007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi Aep Saepudin, Saksi Tangguh Wicaksana dan Saksi Fahmi Fadhillah anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang Terdakwa sedang sendirian;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang sedang Terdakwa pegang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) butir obat Atarax Alprazolam 1 mg, 12 (dua belas) butir obat Camilet Aalprazolam 0,5 mg, 12 (dua belas) butir obat

Halaman 29 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alganax Alprazolam, 6 (enam) butir obat Prohiper 10 mg, 6 (enam) butir obat Dolgesik, 8 (delapan) butir obat Frixitas, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp45.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali kesemua barang bukti tersebut yang telah ditemukan petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap, adapun obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jual belikan kepada konsumen yang membutuhkan yang datang membeli ke kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang yang Terdakwa tunggu dan uang sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) adalah hasil penjualan obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis psikotropika kepada konsumen yang membutuhkan untuk obat jenis Atarax Alprazolam 1 mg Terdakwa menjual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir, obat Alganax Alprazolam Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir, obat Prohiper 10 mg Terdakwa jual dengan harga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbutir, obat Dolgesik Terdakwa jual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), obat Frixitas Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg, obat Alganax Alprazolam, obat Prohiper 10 mg, obat Dolgesik, obat Frixitas kepada konsumen yang datang membeli ke kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026/007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang yang Terdakwa tunggu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Atarax Alprazolam 1 mg, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg, obat Alganax Alprazolam, obat Prohiper 10 mg, obat Dolgesik, obat Frixitas didapat dengan cara membeli kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana;

- Bahwa Terdakwa membeli obat psikotropika kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di toko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab.

Halaman 30 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang adapun Terdakwa dan Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana melakukan transaksi jual beli obat psikotropika bertemu langsung dengan Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis psikotropika yang Terdakwa beli kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana yaitu obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Alganax Alprazolam sebanyak 14 (empat belas) butir, obat Prohiper 10 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Dolgesik sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Frixitas sebanyak 14 (empat belas) butir;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg, obat Alganax Alprazolam, obat Prohiper 10 mg, obat Dolgesik, obat Frixitas dengan harga total sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal menjual obat jenis psikotropika tersebut bilamana obat telah habis Terdakwa mendapat keuntungan  $\pm$  (kurang lebih) Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis psikotropika kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada saat menjual kepada konsumen dan membeli kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana obat jenis psikotropika tidak menggunakan resep dokter;

- Bahwa Terdakwa dalam hal penjualan obat-obatan psikotropika tersebut tidak memiliki tempat khusus atau apotek, Terdakwa menjualnya secara sembunyi-sembunyi dan tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan dari obat jenis psikotropika yang Terdakwa jual belikan tersebut;

- Bahwa selain menjual obat psikotropika Terdakwa juga mengonsumsinya;

- Bahwa Cara Terdakwa mengonsumsi obat jenis psikotropika seperti minum obat biasa, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi obat psikotropika pikiran

Halaman 31 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tenang dan tidur nyenyak;

-

Bahwa Hal tersebut

Terdakwa lakukan secara illegal dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-

Bahwa Terdakwa

membeli obat jenis psikotropika kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana sudah 3 (tiga) kali. Yang pertama pada hari dan tanggal Terdakwa lupa awal bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana yang sedang bekerja di toko susu yang beralamat Jln. Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam dan menyerahkan uang pembelian obat Alprazolam sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana setelah uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana disuruh menunggu nanti sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa disuruh Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana balik lagi menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana untuk mengambil obat Alprazolam kepadanya;

-

Bahwa sekira pukul

15.00 Wib Terdakwa kembali menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana ditempat kerjanya di toko susu yang beralamat Jln. Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana menyerahkan 2 (dua) lembar obat Alprazolam yang perlembarnya sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam setelah obat Alprazolam Terdakwa terima Terdakwa langsung pulang ke kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menjual obat Alprazolam tersebut kepada konsumen yang membutuhkan adapun Terdakwa menjual obat Alprazolam tersebut dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir;

-

Bahwa Yang kedua

Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa masih awal bulan Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana ditempat kerjanya di toko susu yang beralamat Jln. Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam dan menyerahkan uang pembelian obat Alprazolam sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana setelah

Halaman 32 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana Terdakwa disuruh menunggu nanti sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa disuruh Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana balik lagi menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana untuk mengambil obat Alprazolam kepadanya;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana ditempat kerjanya di toko susu yang beralamat Jln. Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana menyerahkan 2 (dua) lembar obat Alganax Alprazolam yang tiap lembar sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan 2 (dua) lembar obat Alprazolam mersi yang perlembarnya sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam mersi setelah obat Terdakwa terima Terdakwa langsung pulang ke kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menjual obat Alprazolam tersebut kepada konsumen yang membutuhkan adapun Terdakwa menjual obat Alganax Alprazolam tersebut dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir dan obat Alprazolam mersi dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana ditempat kerjanya di toko susu yang beralamat Jln. Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam dan menyerahkan uang pembelian obat Alprazolam sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana setelah uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana Terdakwa disuruh menunggu nanti besok pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12. 30 Wib Terdakwa disuruh datang mengambil obat tersebut kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa kembali menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana ditempat kerjanya di toko susu yang beralamat Jln. Otista No 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana menyerahkan obat yang sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehari sebelumnya

Halaman 33 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana adapun obat yang Terdakwa dapatkan yang diserahkan oleh Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana dengan jenis obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Alganax Alprazolam sebanyak 14 (empat belas) butir, obat Prohiper 10 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Dolgesik sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Frixitas sebanyak 14 (empat belas) butir setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut Terdakwa langsung membawa ke kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026/007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menjual kepada konsumen yang membutuhkan, adapun Terdakwa menjual obat kepada konsumen dengan harga obat jenis Atarax Alprazolam 1 mg Terdakwa menjual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir, obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir, obat Alganax Alprazolam Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir, obat Prohiper 10 mg Terdakwa jual dengan harga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbutir, obat Dolgesik Terdakwa jual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), obat Frixitas Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib di kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang saat Terdakwa sedang menunggu konsumen yang datang Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang yang kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa, adapun pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang sedang Terdakwa pegang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) butir obat Atarax Alprazolam 1 mg, 12 (dua belas) butir obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg, 12 (dua belas) butir obat Alganax Alprazolam, 6 (enam) butir obat Prohiper 10 mg, 6 (enam) butir obat Dolgesik, 8 (delapan) butir obat Frixitas, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp45.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang;

- Bahwa Terdakwa mengenali isi percakapan yang ada di handphone android merk Samsung type

Halaman 34 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J1 Ace warna biru berikut simcard milik Terdakwa yang merupakan percakapan Terdakwa dengan Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana tentang jual beli obat psikotropika dan nomor handphone yang Terdakwa gunakan pada saat menghubungi Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana serta Nomor kontak Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana yang Terdakwa beri nama 14dec02 di handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Eki Prastiandi Als Akew Bin Sutan dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aep Saepudin, Saksi Tangguh Wicaksana dan Saksi Fahmi Fadhillah anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira

*Halaman 35 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 Wib di kios yang beralamat Jalan Raya Cipaku Rt 026 / 007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi Aep Saepudin, Saksi Tangguh Wicaksana dan Saksi Fahmi Fadhillah anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang Terdakwa sedang sendirian;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang sedang Terdakwa pegang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) butir obat Atarax Alprazolam 1 mg, 12 (dua belas) butir obat Camilet Aalprazolam 0,5 mg, 12 (dua belas) butir obat Alganax Alprazolam, 6 (enam) butir obat Prohiper 10 mg, 6 (enam) butir obat Dolgesik, 8 (delapan) bulir obat Frixitas, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali kesemua barang bukti tersebut yang telah ditemukan petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap, adapun obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jual belikan kepada konsumen yang membutuhkan yang datang membeli ke kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang yang Terdakwa tunggu dan uang sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) adalah hasil penjualan obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis psikotropika kepada konsumen yang membutuhkan untuk obat jenis Atarax Alprazolam 1 mg Terdakwa menjual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir, obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir, obat Alganax Alprazolam Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir, obat Prohiper 10 mg Terdakwa jual dengan harga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbutir, obat Dolgesik Terdakwa jual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), obat Frixitas Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg, obat Alganax Alprazolam, obat Prohiper 10 mg, obat Dolgesik, obat Frixitas kepada konsumen yang datang membeli ke kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026/007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang yang Terdakwa tunggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Atarax Alprazolam 1 mg, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg, obat Alganax Alprazolam, obat Prohiper

Halaman 36 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



10 mg, obat Dolgesik, obat Frixitas didapat dengan cara membeli kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat psikotropika kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di toko susu yang beralamat Jalan Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang adapun Terdakwa dan Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana melakukan transaksi jual beli obat psikotropika bertemu langsung dengan Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis psikotropika yang Terdakwa beli kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana yaitu obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Alganax Alprazolam sebanyak 14 (empat belas) butir, obat Prohiper 10 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Dolgesik sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Frixitas sebanyak 14 (empat belas) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg, obat Alganax Alprazolam, obat Prohiper 10 mg, obat Dolgesik, obat Frixitas dengan harga total sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal menjual obat jenis psikotropika tersebut bilamana obat telah habis Terdakwa mendapat keuntungan  $\pm$  (kurang lebih) Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis psikotropika kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa pada saat menjual kepada konsumen dan membeli kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana obat jenis psikotropika tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal penjualan obat-obatan psikotropika tersebut tidak memiliki tempat khusus atau apotek, Terdakwa menjualnya secara sembunyi-sembunyi dan tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan dari obat jenis psikotropika yang Terdakwa jual belikan tersebut;

Menimbang, bahwa selain menjual obat psikotropika Terdakwa juga mengonsumsinya;

Halaman 37 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa mengonsumsi obat jenis psikotropika seperti minum obat biasa, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi obat psikotropika pikiran Terdakwa tenang dan tidur nyenyak;

Menimbang, bahwa Hal tersebut Terdakwa lakukan secara ilegal dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis psikotropika kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana sudah 3 (tiga) kali. Yang pertama pada hari dan tanggal Terdakwa lupa awal bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana yang sedang bekerja di toko susu yang beralamat Jln. Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam dan menyerahkan uang pembelian obat Alprazolam sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana setelah uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana disuruh menunggu nanti sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa disuruh Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana balik lagi menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana untuk mengambil obat Alprazolam kepadanya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana ditempat kerjanya di toko susu yang beralamat Jln. Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana menyerahkan 2 (dua) lembar obat Alprazolam yang perlembarnya sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam setelah obat Alprazolam Terdakwa terima Terdakwa langsung pulang ke kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menjual obat Alprazolam tersebut kepada konsumen yang membutuhkan adapun Terdakwa menjual obat Alprazolam tersebut dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir;

Menimbang, bahwa Yang kedua Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa masih awal bulan Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana ditempat kerjanya di toko susu yang beralamat Jln. Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam dan menyerahkan uang pembelian obat Alprazolam sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana setelah uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana Terdakwa disuruh

Halaman 38 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu nanti sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa disuruh Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana balik lagi menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana untuk mengambil obat Alprazolam kepadanya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana ditempat kerjanya di toko susu yang beralamat Jln. Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana menyerahkan 2 (dua) lembar obat Alganax Alprazolam yang tiap lembar sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan 2 (dua) lembar obat Alprazolam mersi yang perlembarnya sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam mersi setelah obat Terdakwa terima Terdakwa langsung pulang ke kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menjual obat Alprazolam tersebut kepada konsumen yang membutuhkan adapun Terdakwa menjual obat Alganax Alprazolam tersebut dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir dan obat Alprazolam mersi dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbutir;

Menimbang, bahwa Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana ditempat kerjanya di toko susu yang beralamat Jln. Otista No. 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam dan menyerahkan uang pembelian obat Alprazolam sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana setelah uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana Terdakwa disuruh menunggu nanti besok pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12. 30 Wib Terdakwa disuruh datang mengambil obat tersebut kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa kembali menemui Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana ditempat kerjanya di toko susu yang beralamat Jln. Otista No 42 Rt. 048/011 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang setelah bertemu Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana menyerahkan obat yang sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehari sebelumnya kepada Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana adapun obat yang Terdakwa dapatkan yang diserahkan oleh Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana dengan jenis obat jenis obat Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Camlet Alprazolam 0,5 mg sebanyak 20 (dua

Halaman 39 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir, obat Alganax Alprazolam sebanyak 14 (empat belas) butir, obat Prohiper 10 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Dolgesik sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat Frixitas sebanyak 14 (empat belas) butir setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut Terdakwa langsung membawa ke kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026/007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang untuk menjual kepada konsumen yang membutuhkan, adapun Terdakwa menjual obat kepada konsumen dengan harga obat jenis Atarax Alprazolam 1 mg Terdakwa menjual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir, obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir, obat Alganax Alprazolam Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir, obat Prohiper 10 mg Terdakwa jual dengan harga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbutir, obat Dolgesik Terdakwa jual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), obat Frixitas Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib di kios yang beralamat Jln. Raya Cipaku Rt. 026 /007 Ds. Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang saat Terdakwa sedang menunggu konsumen yang datang Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang yang kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa, adapun pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang sedang Terdakwa pegang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisi 14 (empat belas) butir obat Atarax Alprazolam 1 mg, 12 (dua belas) butir obat Camlet Aalprazolam 0,5 mg, 12 (dua belas) butir obat Alganax Alprazolam, 6 (enam) butir obat Prohiper 10 mg, 6 (enam) butir obat Dolgesik, 8 (delapan) butir obat Frixitas, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp45.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali isi percakapan yang ada di handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard milik Terdakwa yang merupakan percakapan Terdakwa dengan Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana tentang jual beli obat psikotropika dan nomor handphone yang Terdakwa gunakan pada saat menghubungi Rangga Adetiya Als Kutil Bin

Halaman 40 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farid Suryana serta Nomor kontak Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana yang Terdakwa beri nama 14dec02 di handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa maka dengan ditemukannya barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Rangga Adetiya Als Kutil Bin Farid Suryana dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab. 2371/NPF/2024, Tanggal 19 Juni 2024, bahwa diambil kesimpulan mengandung psikotropika jenis klonazepam (terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika), alprazolam (terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika), dan metilfenidat (terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika) maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tanpa hak memiliki psikotropika terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dengan kualifikasi tanpa hak memiliki psikotropika terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki psikotropika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat selain sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa juga

Halaman 41 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai korban dari efek samping narkoba itu sendiri maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHP dan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah

*Halaman 42 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng*



dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran psikotropika.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Eki Prastiandi Als Akew Bin Sutian, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki psikotropika" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan serta denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

14 (empat belas)

Halaman 43 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng





butir obat Atarax Alprazolam 1 mg;  
- 12 (dua belas) butir  
obat Camlet Alprazolam 0,5 mg;  
- 12 (dua belas) butir  
obat Alganax Alprazolam;  
- 6 (enam) butir obat  
Prohiper 10 mg;  
- 6 (enam) butir obat  
Dolgesik;  
- 8 (delapan) butir  
obat Frixitas;  
- 1 (satu) buah plastik  
klip bening;  
- 1 (satu) buah dompet hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit  
handphone android merk Samsung type J1 Ace warna biru berikut simcard;  
- Uang tunai hasil  
penjualan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, RIZKI RAMADHAN, S.H. dan SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELKANA PURBA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh RANDIKA RAMADHANI ERWIN, S.H., M.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
ttd

RIZKI RAMADHAN, S.H.

HAKIM KETUA,  
ttd

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

Halaman 44 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SHITA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

ELKANA PURBA, S.H.

Halaman 45 dari 41 Halaman, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)